

**PRINSIP PEMBARUAN DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30 PK/Pdt.Sus-
HKI/2017**

STUDI KASUS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana

Dibuat Oleh :

LURUS WISNU HIDAYAT

41151015150225

Dibawah Bimbingan :

DR.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana

Bandung

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lurus Wisnu Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150225

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PRINSIP PEMBARUAN DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI PADA
PUTUSAN MOMOR 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Laanglangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dan manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Lurus Wisnu Hidayat

ABSTRAK

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan menimbulkan suatu dampak yang signifikan bagi perekonomian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Perundang-undangan terkait desain industri ditujukan untuk melindungi hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya.

Penulisan Studi Kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Perdata yaitu desain industri

dan Peninjauan Kembali, berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung memutuskan menolak Peninjauan kembali Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 7 April 2017.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menolak PK adalah PT Batik Keris tidak dapat membuktikan sejak kapan pihaknya memproduksi tas anyaman tersebut. Dasar Majelis Hakim dalam menolak PK dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat menemukan kesalahan serta bukti baru yang disertakan oleh penggugat tidak dapat membuktikan dan memberikan pertimbangan yang cukup.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul :

“PRINSIP PEMBARUAN DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30 PK/PDT.SUS-HKI/2017”

Penyelesaian studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku pembimbing, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku dosen wali.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Sugarno, S.H., M.H. selaku Kepala Lab bagian hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak S.Sahal H.M., S.Pd.L, M.Pd., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas perhatian dan persahabatan yang dibina selama ini khususnya kelas Non-Reg VIII.
12. Kepada Keluarga yaitu bapak dan ibu saya yang turut serta membantu penulis dalam proses panjang perkuliahan dalam menyelesaikan studi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Amin Yarobbal Alamin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	4
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	7
A. Masalah Hukum	7
1. Bagaimanakah pembaruan dalam desain industri tas anyaman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.SusHKI/2017?.....	7
2. Apakah yang menjadi dasar majelis hakim Mahkamah Agung, yang menolak peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomer 30 PK/Sus-HKI/2017?	7
B. Tinjauan Teoritik.....	7
1. Perlindungan Hak Cipta	7
2. Perlindungan Hak Desain Industri.....	8
3. Definisi Desain Industri	10
4. Unsur Kebaruan Novelty dan Prinsip-Prinsip dalam Desain Industri.....	11
5. Permohonan Perlindungan Desain Industri.....	15
6. Subjek dan Hak Desain Industri	14
7. Prosedural Administrasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK).....	18

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	26
A. Ringkasan Putusan Peninjauan Kembali	26
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	61
BAB IV ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	63
A. Pertimbangan hukum hakim dalam pembaruan desain industri tas anyaman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017	63
B. Dasar majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017	64
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SARAN SARAN	